



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Ending (Alm);**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 21 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Selasa Rt. 05 / Rw. 02 Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Amir Mahmud Bin Nono;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu Rt. 02 / Rw. 10 Kelurahan Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Fiter Aditya Pramadita Alias Pram Bin Lili Jajuli;**

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun dan 2 (dua) bulan / 13 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Ahad Rt. 03 / Rw. 02
Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten
Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **Teguh Herlambang Putra
Bin Hery Meganto;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29
Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum BCA Sukahaji Rt.
13 / Rw. 07 Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji
Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa IV ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II Amir Mahmud Bin Nono ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan
tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2022
sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa III Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dudi Ruchendi, S.H., Dicky Turmudzy Kushiary, S.H., M.H., dan Herny Susilawati, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Sederhana Bundaran Munjul Nomor 40 RT.4 RW.13 Kabupaten Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl untuk mendampingi Para Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA Alias CILOK Bin ENDIN (Alm), terdakwa II. AMIR MAHMUD Bin NONO, terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA Alias FITER Alias PRAM Bin LILI JAJULI, terdakwa IV. TEGUH HERLAMBANG PUTRA Bin HERY MEGANTO, terbukti secara sah dan

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA Bin H. MIFTAHUDIN mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA Alias CILOK Bin ENDIN (Alm), terdakwa II. AMIR MAHMUD Bin NONO, terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA Alias FITER Alias PRAM Bin LILI JAJULI, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa IV. TEGUH HERLAMBAANG PUTRA Bin HERY MEGANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) Potong pakaian warna orange milik korban PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA als IPUNK bin H. MIFTAHUDIN
- 1 (satu) Potong celana warna orange milik korban PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA als IPUNK bin H. MIFTAHUDIN

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN, DKK;

4. Menetapkan para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya. Serta pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 15 September 2022, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus dengan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan-alasan hal-hal yang meringankan pada Para Terdakwa diantaranya:

- Bahwa para Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun proses persidangan selama dalam status ditahan para Terdakwa tidak melarikan diri, para Terdakwa telah menyesali dan tidak pernah akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para Terdakwa setelah kejadian ini telah berusaha menemui keluarga keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf, mengakui kesalahan para Terdakwa, menyampaikan belasungkawa, memberikan santunan kepada keluarga korban, sebagaimana terungkap didalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan baik yang diajukan Para Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA Alias CILOK Bin ENDIN (Alm), terdakwa II. AMIR MAHMUD Bin NONO, terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA Alias FITER Alias PRAM Bin LILI JAJULI, terdakwa IV. TEGUH HERLAMBAANG PUTRA Bin HERY MEGANTO bersama-sama saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN, saksi ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, saksi DARSA Alias REMYAK Bin BUNYAMIN, saksi FITRIAWAN Bin SOBARI, saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA, pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2021, bertempat di rumah tahanan negara (Rutan) ruang sel No. 2 Kantor Polisi Resor Majalengka beralamat jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat terhadap saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA Bin H. MIFTAHUDIN yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu jika perbuatan itu mengakibatkan kematian", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA kemudian saksi RIZKY FAJAR SIDIK mendekati saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA yang sedang duduk

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah kenal dengan saksi RIZKY bertanya kepada saudara PUPUNG MUMMAD “kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel” kemudian saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dijawab “maafkan saya RIZKY” karena saksi RIZKY ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian saksi RIZKY memberitahukan kepada saksi ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA Alias CILOK Bin ENDIN (Alm), terdakwa II. AMIR MAHMUD Bin NONO, saksi DARSA Alias REMYAK Bin BUNYAMIN, terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA Alias FITER Alias PRAM Bin LILI JAJULI, serta terdakwa IV. TEGUH HERLAMBAANG PUTRA Bin HERY MEGANTO untuk memberikan pelajaran kepada saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA, kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi ERWIN SOPYAN memanggil saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA bertanya kebenarannya kepada saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA “BENER MANEH NGALAPORKEN SI RIZKY KA POLISI NEPI MANEH NA ASUP SEL? “ Pengertian : APAKAH BENAR KAMU MELAPORKAN SI RIZKY SAMPAI DIA MASUK SEL “ saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA menjawab “TEU A” , dikarenakan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA mengelak pertanyaan dari saksi ERWIN SOPYAN kesal dan emosi langsung memukul saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) Kali bagian rusuk sebelah kiri saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA berkata “tega maneh ka si rizki” dan dijawab oleh saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA “berkata hampura a hampura” kemudian saksi ERWIN SOPYAN menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi ERWIN menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sampai rokok terpental, kemudian saksi ERWIN SOPYAN menendang kembali saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi ERWIN SOPYAN naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA terjatuh ke lantai, kemudian saksi ERWIN SOPYAN menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi ERWIN SOPYAN melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi ERWIN SOPYAN masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, setelah itu melihat saksi ERWIN SOPYAN melakukan pemukulan para terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saudara PUPUNG, setelah itu terdakwa I. NANANG SUPRIATNA alias CILOK mendekati saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA mendekati saudara PUPUNG MUMAHAMD sambil memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA mendekati saudara PUPUNG sambil menendang kearah perut menggunakan kaki kiri sebanyak 2(dua) kali secara bersamaan dengan terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA, kemudian terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA dengan saksi UDIN SAMSUDIN melakukan pemukulan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sebanyak 2(dua) kali kemudian saksi FITRIWAN Bin SOBARI meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dengan menggunakan 2(dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sebanyak 3(tiga) kali secara bersamaan terdakwa IV. TEGUH HERLAMBANG menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3(tiga) kali, lalu terdakwa II AMIR MAHMUD Bin NONO menendang kearah bagian punggung sebanyak 3(tiga) kali dengan kaki kanan, kemudian saksi DARSA Alias REMYAK Bin BUNYAMIN melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2(dua) kali, kemudian saksi RIZKY FAJAR SIDIK melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA menggunakan tangan kanan kurang lebih 6(enam) kali, setelah itu saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa III. FITER ADITYA dan terdakwa IV TEGUH HERLAMBANG kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi UDIN SAMSUDIN melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3(tiga) kali sampai saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA terbaring tak tidak berdaya lagi, para terdakwa melakukan pemukulan disaksikan oleh saksi ANTON SETIAWAN Bin ENDUNG ISKANDAR dan saksi HAMZAH FIRDAUS, S.Sos Bin U. ZENAL MUTAQIN berada dalam satu sel yang tidak

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saudara PUPUNG, setelah itu melihat saudara PUPUNG berdarah di muka dan badanya saksi RIZKY FAJAR mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu saudara PUPUNG digeser oleh saksi RIZKY dan terdakwa IV. TEGUH HERLAMBAH ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu terdakwa III. FITER ADITYA memberikan minum namun pada saat itu saudara PUPUNG setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian saudara PUPUNG ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA, setelah itu para terdakwa beristirahat untuk tidur.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi MARYONO bersama anggota saksi HARUN ALI FASYA, saksi FERRY PRATAMA serta Pawas Piket melakukan pengecekan rutin ke kamar sel tahanan ternyata saat di kamar sel No. 2 ada tahanan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA ketika diabsen sedang dalam posisi tertidur diminta dibangunkan ternyata tidak bangun-bangun sehingga para saksi langsung membawa korban ke rumah sakit (RSUD Cideres) untuk dilakukan pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUNG Bin H. MIFTAHUDIN pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 telah meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 359/239-PP Non Medik /RSUD-Cdrs tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. GUSMAN ARIEF, Sp.BS dengan hasil :

Pemeriksaan Medis di R.IGD RSUD Cideres, OS ditemukan tidak sadar kurang lebih 5 jam SMRS, ditemukan 1(satu) luka lebam pada wajah bagian dahi, di temukan 1(satu) luka lebam didaerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, ditemukan 1(satu) luka lebam dibagian leher, dan ditemukan beberapa luka lebam pada tubuh dari daerah dada bagian atas sebelah kanan memanjang searah sampai perut bagian bawah,

Pemeriksaan medis di ruang kamar operasi, Os dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran dan dilaksanakan operasi Craniotomi pada kepala, setelah operasi Os mendapat perawatan di ruang ICU RSUD Cideres. Dan korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 7 Januari 2022 jam 08:20 WIB.

Kesimpulan :

Keterangan meninggal dunia tersebut diatas diduga akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA Alias CILOK Bin ENDIN (Alm), terdakwa II. AMIR MAHMUD Bin NONO, terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA Alias FITER Alias PRAM Bin LILI JAJULI, terdakwa IV. TEGUH HERLAMBANG PUTRA Bin HERY MEGANTO bersama-sama saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN, saksi ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, saksi DARSA Alias REMYAK Bin BUNYAMIN, saksi FITRIAWAN Bin SOBARI, saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA, pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2021, bertempat di rumah tahanan negara (Rutan) ruang sel No. 2 Kantor Polisi Resor Majalengka beralamat jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan sengaja melukai berat terhadap saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA Bin H. MIFTAHUDIN jika perbuatan itu mengakibatkan mati”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA kemudian saksi RIZKY FAJAR SIDIK mendekati saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA yang sedang duduk karena sudah kenal dengan saksi RIZKY bertanya kepada saudara PUPUNG MUMMAD “kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel” kemudian saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dijawab “maafkan saya RIZKY” karena saksi RIZKY ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian saksi RIZKY memberitahukan kepada saksi ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA Alias CILOK Bin ENDIN (Alm), terdakwa II. AMIR MAHMUD Bin NONO, saksi DARSA Alias REMYAK Bin BUNYAMIN, terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA Alias FITER Alias PRAM Bin LILI JAJULI, serta terdakwa IV. TEGUH HERLAMBANG PUTRA Bin HERY MEGANTO untuk memberikan pelajaran kepada saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA, kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi ERWIN SOPYAN memanggil saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA bertanya kebenarannya kepada saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA “

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENER MANEH NGALAPORKEN SI RIZKY KA POLISI NEPI MANEH NA ASUP SEL? “Pengertian : APAKAH BENAR KAMU MELAPORKAN SI RIZKY SAMPAI DIA MASUK SEL “ saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA menjawab “TEU A” , dikarnakan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA mengelak pertanyaan dari saksi ERWIN SOPYAN kesal dan emosi langsung memukul saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) Kali bagian rusuk sebelah kiri saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA berkata “tega maneh ka si rizki” dan dijawab oleh saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA “berkata hampura a hampura” kemudian saksi ERWIN SOPYAN menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi ERWIN menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sampai rokok terpentak, kemudian saksi ERWIN SOPYAN menendang kembali saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi ERWIN SOPYAN naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA terjatuh ke lantai, kemudian saksi ERWIN SOPYAN menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi ERWIN SOPYAN melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi ERWIN SOPYAN masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, setelah itu melihat saksi ERWIN SOPYAN melakukan pemukulan para terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saudara PUPUNG, setelah itu terdakwa I. NANANG SUPRIATNA alias CILOK mendekati saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA mendekati saudara PUPUNG MUMAHAMD sambil memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA mendekati saudara PUPUNG sambil menendang kearah perut menggunakan kaki kiri sebanyak 2(dua) kali secara bersamaan

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA, kemudian terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA dengan saksi UDIN SAMSUDIN melakukan pemukulan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sebanyak 2(dua) kali kemudian saksi FITRIWAN Bin SOBARI meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dengan menggunakan 2(dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sebanyak 3(tiga) kali secara bersamaan terdakwa IV. TEGUH HERLAMBAH menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3(tiga) kali, lalu terdakwa II AMIR MAHMUD Bin NONO menendang kearah bagian punggung sebanyak 3(tiga) kali dengan kaki kanan, kemudian saksi DARSA Alias REMYAK Bin BUNYAMIN melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2(dua) kali, kemudian saksi RIZKY FAJAR SIDIK melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA menggunakan tangan kanan kurang lebih 6(enam) kali, setelah itu saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa III. FITER ADITYA dan terdakwa IV TEGUH HERLAMBAH kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi UDIN SAMSUDIN melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3(tiga) kali sampai saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA terbaring tak tidak berdaya lagi, para terdakwa melakukan pemukulan disaksikan oleh saksi ANTON SETIAWAN Bin ENDUNG ISKANDAR dan saksi HAMZAH FIRDAUS, S.Sos Bin U. ZENAL MUTAQIN berada dalam satu sel yang tidak melakukan pemukulan terhadap saudara PUPUNG, setelah itu melihat saudara PUPUNG berdarah di muka dan badanya saksi RIZKY FAJAR mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu saudara PUPUNG digeser oleh saksi RIZKY dan terdakwa IV. TEGUH HERLAMBAH ditudurkan dekat pintu kamar mandi lalu terdakwa III. FITER ADITYA memberikan minum namun pada saat itu saudara PUPUNG setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian saudara PUPUNG ditudurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA, setelah itu para terdakwa beristirahat untuk tidur.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi MARYONO bersama anggota saksi HARUN ALI FASYA, saksi FERRY PRATAMA serta Pawas Picket melakukan pengecekan rutin ke kamar sel

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan ternyata saat di kamar sel No. 2 ada tahanan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA ketika diabsen sedang dalam posisi tertidur diminta dibangunkan ternyata tidak bangun-bangun sehingga para saksi langsung membawa korban ke rumah sakit (RSUD Cideres) untuk dilakukan pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUNG Bin H. MIFTAHUDIN pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 telah meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 359/239-PP Non Medik /RSUD-Cdrs tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. GUSMAN ARIEF, Sp.BS dengan hasil :

Pemeriksaan Medis di R.IGD RSUD Cideres, OS ditemukan tidak sadar kurang lebih 5 jam SMRS, ditemukan 1(satu) luka lebam pada wajah bagian dahi, di temukan 1(satu) luka lebam didaerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, ditemukan 1(satu) luka lebam dibagian leher, dan ditemukan beberapa luka lebam pada tubuh dari daerah dada bagian atas sebelah kanan memanjang searah sampai perut bagian bawah,

Pemeriksaan medis di ruang kamar operasi, Os dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran dan dilaksanakan operasi Craniotomi pada kepala, setelah operasi Os mendapat perawatan di ruang ICU RSUD Cideres. Dan korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 7 Januari 2022 jam 08:20 WIB.

Kesimpulan :

Keterangan meninggal dunia tersebut diatas diduga akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA Alias CILOK Bin ENDIN (Alm), terdakwa II. AMIR MAHMUD Bin NONO, terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA Alias FITER Alias PRAM Bin LILI JAJULI, terdakwa IV. TEGUH HERLAMBAANG PUTRA Bin HERY MEGANTO bersama-sama saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN, saksi ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, saksi DARSA Alias REMYAK Bin BUNYAMIN, saksi FITRIAWAN Bin SOBARI, saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA, pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2021, bertempat di rumah tahanan negara (Rutan) ruang sel No. 2 Kantor Polisi Resor Majalengka beralamat jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA Bin H. MIFTAHUDIN jika perbuatan mengakibatkan mati”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA kemudian saksi RIZKY FAJAR SIDIK mendekati saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA yang sedang duduk karena sudah kenal dengan saksi RIZKY bertanya kepada saudara PUPUNG MUMMAD “kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel” kemudian saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dijawab “maafkan saya RIZKY” karena saksi RIZKY ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian saksi RIZKY memberitahukan kepada saksi ERWIN SOPYAN Alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR, terdakwa I. NANANG SUPRIYATNA Alias CILOK Bin ENDIN (Alm), terdakwa II. AMIR MAHMUD Bin NONO, saksi DARSA Alias REMYAK Bin BUNYAMIN, terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA Alias FITER Alias PRAM Bin LILI JAJULI, serta terdakwa IV. TEGUH HERLAMBAANG PUTRA Bin HERY MEGANTO untuk meberikan pelajaran kepada saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA, kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi ERWIN SOPYAN memanggil saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA bertanya kebenarannya kepada saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA “BENER MANEH NGALAPORKEN SI RIZKY KA POLISI NEPI MANEH NA ASUP SEL? “ Pengertian : APAKAH BENAR KAMU MELAPORKAN SI RIZKY SAMPAI DIA MASUK SEL “ saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA menjawab “TEU A” , dikarnakan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA mengelak pertanyaan dari saksi ERWIN SOPYAN kesal dan emosi langsung memukul saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) Kali bagian rusuk sebelah kiri saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA berkata “tega maneh ka si rizki” dan dijawab oleh saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA “berkata hampura a hampura” kemudian saksi ERWIN SOPYAN menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi ERWIN menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sampai rokok terpental, kemudian saksi ERWIN SOPYAN menendang kembali saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi ERWIN SOPYAN naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA terjatuh ke lantai, kemudian saksi ERWIN SOPYAN menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi ERWIN SOPYAN melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi ERWIN SOPYAN masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, setelah itu melihat saksi ERWIN SOPYAN melakukan pemukulan para terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saudara PUPUNG, setelah itu terdakwa I. NANANG SUPRIATNA alias CILOK mendekati saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA mendekati saudara PUPUNG MUMAHAMD sambil memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA mendekati saudara PUPUNG sambil menendang kearah perut menggunakan kaki kiri sebanyak 2(dua) kali secara bersamaan dengan terdakwa I. NANANG SUPRIATNA, kemudian terdakwa III. FITER ADITYA PRAMADITA dengan saksi UDIN SAMSUDIN melakukan pemukulan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sebanyak 2(dua) kali kemudian saksi FITRIWAN Bin SOBARI meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dengan menggunakan 2(dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA sebanyak 3(tiga) kali secara bersamaan terdakwa IV. TEGUH HERLABANG menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3(tiga) kali, lalu terdakwa II AMIR MAHMUD Bin NONO menendang kearah bagian punggung sebanyak 3(tiga) kali dengan kaki kanan, kemudian saksi DARSA Alias REMYAK Bin BUNYAMIN melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2(dua) kali, kemudian saksi RIZKY FAJAR SIDIK melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati saudara PUPUNG

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PURNAMA menggunakan tangan kanan kurang lebih 6(enam) kali, setelah itu saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa III. FITER ADITYA dan terdakwa IV TEGUH HERLAMBAH kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi UDIN SAMSUDIN melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3(tiga) kali sampai saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA terbaring tak tidak berdaya lagi, para terdakwa melakukan pemukulan disaksikan oleh saksi ANTON SETIAWAN Bin ENDUNG ISKANDAR dan saksi HAMZAH FIRDAUS, S.Sos Bin U. ZENAL MUTAQIN berada dalam satu sel yang tidak melakukan pemukulan terhadap saudara PUPUNG, setelah itu melihat saudara PUPUNG berdarah di muka dan badanya saksi RIZKY FAJAR mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu saudara PUPUNG digeser oleh saksi RIZKY dan terdakwa IV. TEGUH HERLAMBAH ditudurkan dekat pintu kamar mandi lalu terdakwa III. FITER ADITYA memberikan minum namun pada saat itu saudara PUPUNG setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian saudara PUPUNG ditudurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA, setelah itu para terdakwa beristirahat untuk tidur.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi MARYONO bersama anggota saksi HARUN ALI FASYA, saksi FERRY PRATAMA serta Pawas Picket melakukan pengecekan rutin ke kamar sel tahanan ternyata saat di kamar sel No. 2 ada tahanan saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA ketika diabsen sedang dalam posisi tertidur diminta dibangunkan ternyata tidak bangun-bangun sehingga para saksi langsung membawa korban ke rumah sakit (RSUD Cideres) untuk dilakukan pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saudara PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUNG Bin H. MIFTAHUDIN pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 telah meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 359/239-PP Non Medik /RSUD-Cdrs tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. GUSMAN ARIEF, Sp.BS dengan hasil :

Pemeriksaan Medis di R.IGD RSUD Cideres,OS ditemukan tidak sadar kurang lebih 5 jam SMRS, ditemukan 1(satu) luka lebam pada wajah bagian dahi, di temukan 1(satu) luka lebam didaerah kelopak mata sebelas kanan dan kiri, ditemukan 1(satu) luka lebam dibagian leher, dan ditemukan beberapa luka lebam

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tubuh dari daerah dada bagian atas sebelah kanan memanjang searah sampai perut bagian bawah,

Pemeriksaan medis di ruang kamar operasi, Os dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran dan dilaksanakan operasi Craniotomi pada kepala, setelah operasi Os mendapat perawatan di ruang ICU RSUD Cideres. Dan korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 7 Januari 2022 jam 08:20 WIB.

Kesimpulan :

Keterangan meninggal dunia tersebut diatas diduga akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maryono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik pada saat pemeriksaan di Polres dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Polres Majalengka sebagai Kepala Satuan Tahanan Titipan Polres Majalengka;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait adanya keributan atau perbuatan kekerasan yang terjadi di sel tahanan titipan Polres Majalengka;
- Bahwa kejadian keributan kekerasan fisik terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB yang terjadi di Ruang Sel Nomor 2 Rutan Polres Majalengka di Jalan K.H. Abdul Halim Noor 518 Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan diketahui jika yang melakukan kekerasan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBAANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
 - 9) saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin pada sekitar pukul 17.00 WIB masuk kedalam sel tahanan sementara Polres Majalengka dikarena terkait permasalahan dugaan tindak pidana penipuan yang selanjutnya masuk kedalam sel kamar Nomor 2 Rutan Polres Majalengka bersama dengan 9 (Sembilan) orang tahanan lainnya;
- Bahwa di Polres Majalengka terdapat 6 (enam) sel tahanan yang masing-masing diisi oleh 12 tahanan dimana sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditempatkan dalam sel nomor 2 sehingga didalam sel tersebut terdapat sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perbuatan kekerasan atau pemukulan yang terjadi pada sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah pulang atau lepas kerja sedangkan yang piket jaga yaitu saksi Harun Ali Fasya dan Ferry Pratama;
- Bahwa baru diketahui jika telah terjadi kekerasan terhadap sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin pada saat dilakukan pengecekan pada piket pagi harinya bahwa korban tidak bangun-bangun sehingga saksi saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan setelah itu langsung membawa korban ke rumah sakit umum Cideres untuk dilakukan pertolongan;
- Bahwa pada saat dikethui tersebut korban masih dalam keadaan hidup dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Cideres selama 8

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) hari namun pada tanggal 7 Januari 2022 korban meninggal dunia di Rumah sakit Cideres;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak Rumah Sakit Cideres menerangkan jika ada pendarahan di sekitar kepala dan ada luka akibat kekerasan pemukulan;
- Bahwa pada saat ditemukan di sel tahanannya posisinya korban masih hidup dan tidak ada ditemukan adanya darah baik pada korban maupun di sel tahanan;
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional) pada bagian Rutan Polres Majalengka jika petugas piket ada 2 (dua) orang banyaknya yang dibagi kedalam 3 (tiga) dan masing-masing bertugas piket selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa jumlah tahanan yang ada di Rutan Polres Majalengka sebanyak 70 (tujuh puluh) orang sedangkan personil sebanyak 10 (sepuluh) orang petugas;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika pada saat korban masuk kedalam sel dalam keadaan sehat dan hanya terdapat luka lebam saja pada diri korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal yang saksi lakukan terhadap petugas piket menerangkan jika pada saat dilakukan piket tidak ada terjadi hal-hal yang mencurigakan ataupun keributan didalam sel tahanan;
- Bahwa sesuai dengan SOP dan juga saksi tekankan kepada para petugas dan petugas piket lainnya agar menerapkan SOP yang berlaku dimana juga dilakukan pengawasan atau patrol setiap 1 (satu) jam sekali mengecek masing-masing sel;
- Bahwa setelah diketahui dari hasil pemeriksaan lanjutan diketahui jika sdr. Pupung menjadi korban pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh tahanan satu sel nya di kamar sel nomor 2 yang diduga dilakukan oleh sebanyak 9 (Sembilan) orang tahanan;
- Bahwa semestinya bila terjadi keributan didalam sel petugas piket melakukan tindakan meleraikan keributannya, namun saksi tidak tahu apakah petugas piket mengetahui atau tidak nya terjadi keributan di sel nomor 2;
- Bahwa sesuai dengan informasi dan keterangan dari petugas piket pada saat kejadian tidak terdapat adanya hal-hal yang mencurigakan juga telah menjalankan SOP yang berlaku;
- Bahwa atas terjadinya kekerasan tau pemukulan yang menimbulkan korban meninggal duni diduga akibat kekerasan yang terjadi

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Propam dan telah dilakukan tindakan disiplin kepada petugas-petugas yang lalai dalam melaksanakan tugasnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Harun Ali Fasya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik pada saat pemeriksaan oleh penyidik di Polres dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Polres Majalengka yang bertugas sebagai anggota pada Satuan Tahanan Titipan Polres Majalengka;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait adanya keributan atau perbuatan kekerasan yang terjadi di sel tahanan titipan Polres Majalengka;
- Bahwa kejadian keributan kekerasan fisik terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB yang terjadi di Ruang Sel Nomor 2 Rutan Polres Majalengka di Jalan K.H. Abdul Halim Noor 518 Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan diketahui jika yang melakukan kekerasan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLABANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



9) saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN

- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin pada sekitar pukul 17.00 WIB masuk kedalam sel tahanan sementara Polres Majalengka dikarena terkait permasalahan dugaan tindak pidana penipuan yang selanjutnya masuk kedalam sel kamar Nomor 2 Rutan Polres Majalengka bersama dengan 9 (Sembilan) orang tahanan lainnya;
- Bahwa di Polres Majalengka terdapat 6 (enam) sel tahanan yang masing-masing diisi oleh 12 tahanan dimana sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditempatkan dalam sel nomor 2 sehingga didalam sel tersebut terdapat sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terkait kejadian kekerasan fisik atau pemukulan yang dialami oleh korban, dan baru mengetahuinya pada saat serah terima piket pada sekitar pukul 08.00 WIB karena ketika itu diketahui ada yang sakit yang dilakukan pengecekan bersama anggota piket yang akan menggantikan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan korban tidak bangun bangun dari tidur tetapi kondisi korban masih bernafas kemudian dibawa ke Dokter Kesehatan Polres Majalengka selanjutnya bawa ke Rumah Sakit Cideres untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa di Rumah Sakit Cideres korban dirawat pada bagian ruangan ICU;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada Rumah Sakit Cideres menerangkan jika terdapat pendarahan pada kepala korban;
- Bahwa benar pada hari terjadinya dugaan kekerasan atau pemukulan terhadap korban saksi sedang bertugas piket jaga tahanan di Rutan Polres Majalengka bersama dengan saksi Ferry Pratama;
- Bahwa pada saat bertugas piket saksi tidak ada melihat atau mengetahui adanya keributan didalam Rutan Polres Majalengka;
- Bahwa pada saat korban dijumpai sakit di sel tahanannya tidak terdapat adanya darah di korban maupun di sel tahanan korban;
- Bahwa saksi ada melakukan koordinasi dan memberitahukan kepada Kasat jika pada diri korban terdapat lebam;
- Bahwa saksi juga ada melakukan pemeriksaan awal terhadap rekan tahanan korban yang ternyata dari pemeriksaan diketahui jika dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua) belas orang yang berada dalam tahanan sel nomor 2 terdapat 1 (satu) orang yang memiliki masalah pribadi dengan korban Pupung;

- Bahwa yang memiliki masalah dengan korban Pupung yaitu Terdakwa Rizky Fajar Sidik;
- Bahwa selanjutnya masalah pribadi saksi Rizky Fajar Sidik yang memicu tahanan lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap korban Pupung;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh bagian reskrim yang melakukan pemukulan pada diri korban yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang rekan sesama tahanan korban;
- Bahwa pada saat diserahkan ke satuan tahanan Polres Majalengka korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada sel tahanan tidak terdapat adanya benda atau alat yang digunakan dalam perbuatan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ferry Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik pada saat pemeriksaan oleh penyidik di Polres dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Polres Majalengka yang bertugas sebagai anggota pada Satuan Tahanan Titipan Polres Majalengka;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait adanya keributan atau perbuatan kekerasan yang terjadi di sel tahanan titipan Polres Majalengka;
- Bahwa kejadian keributan kekerasan fisik terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WIB yang terjadi di Ruang Sel Nomor 2 Rutan Polres Majalengka di Jalan K.H. Abdul Halim Noor 518 Kabupaten Majalengka;

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhaw yang menjadi korban kekerasan adalah sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan diketahui jika yang melakukan kekerasan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBAANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
 - 9) saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin pada sekitar pukul 17.00 WIB masuk kedalam sel tahanan sementara Polres Majalengka dikarena terkait permasalahan dugaan tindak pidana penipuan yang selanjutnya masuk kedalam sel kamar Nomor 2 Rutan Polres Majalengka bersama dengan 9 (Sembilan) orang tahanan lainnya;
- Bahwa di Polres Majalengka terdapat 6 (enam) sel tahanan yang masing-masing diisi oleh 12 tahanan dimana sdr. Pupung Muhammad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditempatkan dalam sel nomor 2 sehingga didalam sel tersebut terdapat sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terkait kejadian kekerasan fisik atau pemukulan yang dialami oleh korban, dan baru mengetahuinya pada saat serah terima piket pada sekitar pukul 08.00 WIB karena ketika itu diketahui ada yang sakit yang dilakukan pengecekan bersama anggota piket yang akan menggantikan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan korban tidak bangun-bangun dari tidur tetapi kondisi korban masih bernafas kemudian dibawa ke Dokter Kesehatan Polres Majalengka selanjutnya bawa ke Rumah Sakit Cideres untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa di Rumah Sakit Cideres korban dirawat pada bagian ruangan ICU;

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada Rumah Sakit Cideres menerangkan jika terdapat pendarahan pada kepala korban;
- Bahwa benar pada hari terjadinya dugaan kekerasan atau pemukulan terhadap korban saksi sedang bertugas piket jaga tahanan di Rutan Polres Majalengka bersama dengan saksi Ferry Pratama;
- Bahwa pada saat bertugas piket saksi tidak ada melihat atau mengetahui adanya keributan didalam Rutan Polres Majalengka;
- Bahwa pada saat korban dijumpai sakit di sel tahananannya tidak terdapat adanya darah di koban maupun di sel tahanan korban;
- Bahwa saksi ada melakukan koordinasi dan memberitahukan kepada Kasat jika pada diri korban terdapat lebam;
- Bahwa saksi juga ada melakukan pemeriksaan awal terhadap rekan tahanan korban yang ternyata dari pemeriksaan diketahui jika dari 12 (dua) belas orang yang berada dalam tahanan sel nomor 2 terdapat 1 (satu) orang yang memiliki masalah pribadi dengan korban Pupung;
- Bahwa yang memiliki masalah dengan korban Pupung yaitu Terdakwa Rizky Fajar Sidik;
- Bahwa selanjutnya masalah pribadi saksi Rizky Fajar Sidik yang memicu tahanan lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap korban Pupung;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh bagian reskrim yang melakukan pemukulan pada diri korban yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang rekan sesama tahanan korban;
- Bahwa pada saat diserahkan ke satuan tahanan Polres Majalengka korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada sel tahanan tidak terdapat adanya benda atau alat yang digunakan dalam perbuatan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anton Setiawan Bin Endung Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi pada Polres Majalengka dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBAANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
 - 9) saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
- Bahwa kejadian pemukulannya awalnya dilatarbelakangi adanya permasalahan antara salah seorang tahanan dikamar sel nomor 2 yaitu saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan yang satu kamar sel dengan korban, dan memicu solidieritas dari para tahanan lainnya yang juga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak lagi ingat secara persis kejadian pemuukulannya tetapi saksi membenarkan keterangan yang dulu saksi sampaikan pada penyidik polisi;
- Bahwa pada saat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dilakukan pengeroyokan ketika itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh kesembilan orang tersebut dilakukan selam sekitar 20 (dua puluh) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam sel tahanan tidak ada lampu namun ada cahaya di luar sel tahanan;
- Bahwa pada saat korban masuk dalam sel posisinya dalam keadaan seperti kurang sehat;
- Bahwa didalam sel pada saat itu saksi melihat korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditendangi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi setelah terjadi pemukulan korban langsung koma dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa luka-luka dari bekas pukulan Para Terdakwa dibersihkan oleh Para Terdakwa setelah selesai pemukulannya;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukuli korban setelah korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban baru ditemukan oleh petugas dalam keadaan tidak sadarkan diri pada sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan meskipun saksi berada satu sel dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat tetapi dengan tangan dan kaki;
- Bahwa saksi membenarkan kalau korban ada permasalahan dengan Terdakwa Rizky;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hamzah Firdaus, S.Sos Bin Zenal Mutaqin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBAANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
 - 9) saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
- Bahwa kejadian pemukulannya awalnya dilatarbelakangi adanya permasalahan antara salah seorang tahanan dikamar sel nomor 2 yaitu saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan yang satu kamar sel dengan korban, dan memicu solidieritas dari para tahanan lainnya yang juga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak lagi ingat secara persis kejadian pemukulannya tetapi saksi membenarkan keterangan yang dulu saksi sampaikan pada penyidik polisi;
- Bahwa pada saat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dilakukan pengeroyokan ketika itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh kesembilan orang tersebut dilakukan selama sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa di dalam sel tahanan tidak ada lampu namun ada cahaya di luar sel tahanan;
- Bahwa pada saat korban masuk dalam sel posisinya dalam keadaan seperti kurang sehat;
- Bahwa didalam sel pada saat itu saksi melihat korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditendangi oleh Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa menurut saksi setelah terjadi pemukulan korban langsung koma dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa luka-luka dari bekas pukulan Para Terdakwa dibersihkan oleh Para Terdakwa setelah selesai pemukulannya;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukuli korban setelah korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban baru ditemukan oleh petugas dalam keadaan tidak sadar diri pada sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan meskipun saksi berada satu sel dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat tetapi dengan tangan dan kaki;
- Bahwa petugas saat kejadian sedang menonton bola diruangan jaga;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Abdul Jalil Bin H.Miftahudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 di ruang tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan saksi tidak tahu persis tetapi menurut keterangan pihak polisi yang melakukan pemukulan sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBAH PUTRA bin HERY MEGANTO
- 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
- 6) saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
- 7) saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
- 8) saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
- 9) saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN

- Bahwa saksi adalah adik kandung korban dan saksi tinggal di Kabupaten Subang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahukan keluarga saksi;

- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Majalengka yang berangkat dari Kabupaten Subang saksi ke Rumah Sakit untuk melihat kakak saksi;

- Bahwa ada menginap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit menjaga korban;

- Bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit dalam masa perawatan;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan terhadap korban oleh tahanan lainnya didalam sel;

- Bahwa korban meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari pihak keluarga Para Terdakwa yang mendatangi rumah keluarga yang meminta maaf dan memberikan batuan atau uang duka;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBAH PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) Saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) Saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) Saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
 - 9) Saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalam nya sudah berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;
- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;
- Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;
- Bahwa yang berada didalam sel yang tidak ikut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban hanya Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar;

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mendengarkan percakapan antara saksi Rizky dengan korban dan juga merupakan tindakan solideritas karena korban telah menjadi mata-mata dan memberikan informasi kepada pihak polisi hingga saksi Rizky dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah namun ketika itu korban belum pingsan;
- Bahwa korban sempat diberikan air minum tetapi air minum yang diberikan keluar lagi dari mulut korban;
- Bahwa darah korban yang ada dilantai dan tubuh korban kami bersihkan sendiri;
- Bahwa didalam ruang sel terdapat kamar mandi atau toilet nya;
- Bahwa setelah pemukulan selesai korban dibiarkan tergeletak dilantai begitu saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mendatangi dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur terlentang tetapi belum koma;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:
 1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
 2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;

- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel"* kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab *"maafkan saya Rizky"* karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporkan si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin "teu a", dikarenakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata "tega maneh ka si rizki" dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata "hampura a hampura" kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpentak, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Tedrakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin



menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap



menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBAH PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) Saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) Saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) Saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN

- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalam nya sudah berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;
- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;
- Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;
- Bahwa yang berada didalam sel yang tidak ikut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban hanya Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mendengarkan percakapan antara saksi Rizky dengan korban dan juga merupakan tindakan solidaritas karena korban telah menjadi mata-mata dan memberikan informasi kepada pihak polisi hingga saksi Rizky dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah namun ketika itu korban belum pingsan;
- Bahwa korban sempat diberikan air minum tetapi air minum yang diberikan keluar lagi dari mulut korban;

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darah korban yang ada dilantai dan tubuh korban kami bersihkan sendiri;
- Bahwa didalam ruang sel terdapat kamar mandi atau toilet nya;
- Bahwa setelah pemukulan selesai korban dibiarkan tergeletak dilantai begitu saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mendatangi dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur terlentang tetapi belum koma;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:
 1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
 2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
 7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
 8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
 9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;

- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel"* kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab *"maafkan saya Rizky"* karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporkan si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"teu a"*, dikarnakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata *"tega maneh ka si rizki"* dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"hampura a hampura"* kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi



Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpental, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Terdakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditudurkan dekat pintu kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditudurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **Fitriawan Bin Sobari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) Saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) Saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) Saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
 - 9) Saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalam nya sudah berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;
- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;
- Bahwa yang berada didalam sel yang tidak ikut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban hanya Hamzah Firdaus, S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mendengarkan percakapan antara saksi Rizky dengan korban dan juga merupakan tindakan solidaritas karena korban telah menjadi mata-mata dan memberikan informasi kepada pihak polisi hingga saksi Rizky dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah namun ketika itu korban belum pingsan;
- Bahwa korban sempat diberikan air minum tetapi air minum yang diberikan keluar lagi dari mulut korban;
- Bahwa darah korban yang ada dilantai dan tubuh korban kami bersihkan sendiri;
- Bahwa didalam ruang sel terdapat kamar mandi atau toilet nya;
- Bahwa setelah pemukulan selesai korban dibiarkan tergeletak dilantai begitu saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mendatangi dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur terlentang tetapi belum koma;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;

- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin "kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel" kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab "maafkan saya Rizky" karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata "*bener maneh ngalaporken si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?*" (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin "*teu a*", dikarnakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata "*tega maneh ka si rizki*" dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata "*hampura a hampura*" kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpental, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Terdakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Udin Samsudin Bin Arsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:

- 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
- 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
- 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
- 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBAANG PUTRA bin HERY MEGANTO
- 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
- 6) Saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
- 7) Saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
- 8) Saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
- 9) Saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN

- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalam nya sudah berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;

- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;

- Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;

- Bahwa yang berada didalam sel yang tidak ikut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban hanya Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar;

- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mendengarkan percakapan antara saksi Rizky dengan korban dan juga merupakan tindakan solidaritas karena korban telah menjadi mata-mata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi kepada pihak polisi hingga saksi Rizky dilakukan penangkapan;

- Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah namun ketika itu korban belum pingsan;
- Bahwa korban sempat diberikan air minum tetapi air minum yang diberikan keluar lagi dari mulut korban;
- Bahwa darah korban yang ada dilantai dan tubuh korban kami bersihkan sendiri;
- Bahwa didalam ruang sel terdapat kamar mandi atau toilet nya;
- Bahwa setelah pemukulan selesai korban dibiarkan tergeletak dilantai begitu saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mendatangi dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur terlentang tetapi belum koma;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:

1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;

- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin "kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel" kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab "maafkan saya Rizky" karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata "bener maneh ngalaporkan si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?" (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin "teu a", dikarenakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata *"tega maneh ka si rizki"* dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"hampura a hampura"* kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpental, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Tedrakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Erwin Spoyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:

- 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBAANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) Saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) Saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) Saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
 - 9) Saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalam nya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus, S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;

- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;
- Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;
- Bahwa yang berada didalam sel yang tidak ikut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban hanya Hamzah Firdaus, S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mendengarkan percakapan antara saksi Rizky dengan korban dan juga merupakan tindakan solidaritas karena korban telah menjadi mata-mata dan memberikan informasi kepada pihak polisi hingga saksi Rizky dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah namun ketika itu korban belum pingsan;
- Bahwa korban sempat diberikan air minum tetapi air minum yang diberikan keluar lagi dari mulut korban;
- Bahwa darah korban yang ada dilantai dan tubuh korban kami bersihkan sendiri;
- Bahwa didalam ruang sel terdapat kamar mandi atau toilet nya;

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan selesai korban dibiarkan tergeletak dilantai begitu saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mendatangi dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur terlentang tetapi belum koma;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:
 1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
 2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
 7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
 8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
 9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel"* kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab *"maafkan saya Rizky"* karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporken si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"teu a"*, dikarnakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata *"tega maneh ka si rizki"* dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"hampura a hampura"* kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpental, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Terdakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;

- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Hapsah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah meninggalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin adalah anak kandung saksi;
- Bahwa dari informasi yang saksi ketahui jika meninggalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin karena pengeroyokan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada 1 (satu) kamar tahanan dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) orang Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi tersebut 3 (tiga) diantaranya telah meminta maaf secara langsung dan juga telah memberikan uang duka atau bantuan kepada saksi;
- Bahwa sedangkan 6 (enam) orang lainnya tidak pernah meminta maaf maupun datang kerumah tinggal saksi dan juga tidak ada memberikan santunan atas perbuatannya;
- Bahwa saksi telah menerima uang santunan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari 3 (tiga) orang Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan ketiga orang Terdakwa yang telah memberikan santunan dan meminta maaf kepada saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nana Supriatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi Fiter Aditya Pramadita tetapi tidak kenal dengan Para Terdakwa lainnya juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan jika dari pihak keluarga Fiter ada mendatangi keluarga korban;
- Bahwa dari pertemuannya keluarga Fiter, Nanang, dan Amir meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan mereka bertiga dan

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan uang santunan sebagai uang duka kepada keluarga korban;

- Bahwa uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban yaitu sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 23 Mei 2022;

- Bahwa uang santunan diterima langsung oleh ibu atau orang tua dari korban;

- Bahwa atas permohonan maaf yang disampaikan pihak keluarga Terdakwa Fiter, Nanang, dan Amir oleh keluarga korban telah memaafkannya dan telah pula dibuatkan surat perdamaian diantaranya yang disaksikan oleh Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syaiful Uyun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan jika antara Terdakwa Nanang, Fiter, dan Amir dengan keluarga korban telah terwujud perdamaian;

- Bahwa selain telah terwujud perdamaian telah pula diserahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari keluarga Nanang, keluarga Fiter dan keluarga Amir sebagai santunana atau belsungkawa untuk meringankan biaya-biaya pemakaman korban;

- Bahwa keluarga korban telah memaafkan atas perbuatan dari Terdakwa Fiter, Terdakwa Nanang, dan Terdakwa Amir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Novi Hendriyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi Fiter Aditya Pramadita tetapi tidak kenal dengan Para Terdakwa lainnya juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan keluarga saksi yang bagian dari 6 (enam) orang lagi yang belum mengajukan permohonan maaf dan santunan kepada pihak keluarga korban;

- Bahwa saksi siap akan memberikan santunan kepada pihak keluarga korban dan sebelumnya masih perlu akan memusyawarakannya

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada pihak keluarga 6 (enam) orang lagi Para Terdakwa yang belum memberikan santunan kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin (Alm):

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) Saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) Saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) Saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
 - 9) Saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalamnya sudah berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus, S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;
- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;
- Bahwa yang berada didalam sel yang tidak ikut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban hanya Hamzah Firdaus, S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mendengarkan percakapan antara saksi Rizky dengan korban dan juga merupakan tindakan solidaritas karena korban telah menjadi mata-mata dan memberikan informasi kepada pihak polisi hingga saksi Rizky dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah namun ketika itu korban belum pingsan;
- Bahwa korban sempat diberikan air minum tetapi air minum yang diberikan keluar lagi dari mulut korban;
- Bahwa darah korban yang ada dilantai dan tubuh korban kami bersihkan sendiri;
- Bahwa didalam ruang sel terdapat kamar mandi atau toilet nya;
- Bahwa setelah pemukulan selesai korban dibiarkan tergeletak dilantai begitu saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mendatangi dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur terlentang tetapi belum koma;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
 2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
 7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
 8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
 9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;
- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel"* kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab *"maafkan saya Rizky"* karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporken si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"teu a"*, dikarnakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata *"tega maneh ka si rizki"* dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"hampura a hampura"* kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpentol, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Tedrakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;

Terdakwa II **Amir Mahmud Bin Nono:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) Saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) Saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) Saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
 - 9) Saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalam nya sudah berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;
- Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;
- Bahwa yang berada didalam sel yang tidak ikut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban hanya Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mendengarkan percakapan antara saksi Rizky dengan korban dan juga merupakan tindakan solidaritas karena korban telah menjadi mata-mata dan memberikan informasi kepada pihak polisi hingga saksi Rizky dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah namun ketika itu korban belum pingsan;
- Bahwa korban sempat diberikan air minum tetapi air minum yang diberikan keluar lagi dari mulut korban;
- Bahwa darah korban yang ada dilantai dan tubuh korban kami bersihkan sendiri;
- Bahwa didalam ruang sel terdapat kamar mandi atau toilet nya;
- Bahwa setelah pemukulan selesai korban dibiarkan tergeletak dilantai begitu saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mendatangi dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur terlentang tetapi belum koma;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:
 1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
 2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
 7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
 8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
 9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;
- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin “kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel” kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab “maafkan saya Rizky” karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporken si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"teu a"*, dikarnakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata *"tega maneh ka si rizki"* dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"hampura a hampura"* kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpental, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Terdakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;

Terdakwa III **Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBANG PUTRA bin HERY MEGANTO
 - 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
 - 6) Saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
 - 7) Saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
 - 8) Saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN

- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalam nya sudah berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;
- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;
- Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;
- Bahwa yang berada didalam sel yang tidak ikut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban hanya Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mendengarkan percakapan antara saksi Rizky dengan korban dan juga merupakan tindakan solidaritas karena korban telah menjadi mata-mata dan memberikan informasi kepada pihak polisi hingga saksi Rizky dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah namun ketika itu korban belum pingsan;
- Bahwa korban sempat diberikan air minum tetapi air minum yang diberikan keluar lagi dari mulut korban;
- Bahwa darah korban yang ada dilantai dan tubuh korban kami bersihkan sendiri;
- Bahwa didalam ruang sel terdapat kamar mandi atau toilet nya;

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan selesai korban dibiarkan tergeletak dilantai begitu saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mendatangi dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur terlentang tetapi belum koma;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:
 1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
 2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
 7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
 8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
 9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;
- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel"* kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab *"maafkan saya Rizky"* karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporken si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"teu a"*, dikarenakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata *"tega maneh ka si rizki"* dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"hampura a hampura"* kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpentol, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Tedrakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;

Terdakwa IV Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan karena terkait terjadinya pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang juga merupakan tahanan sel nomor 2 Rutan Polres Majalengka yaitu:
 - 1) Terdakwa NANANG SUPRIYATNA alias CILOK bin ENDIN
 - 2) Terdakwa AMIR MAHMUD Bin NONO
 - 3) Terdakwa PITER ADITYA PRAMADITA Bin LILI DAJULI
 - 4) Terdakwa TEGUH HERLAMBANG PUTRA bin HERY MEGANTO

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) saksi ERWIN SOPYAN alias KI MAUNG Alias PAK SELAMET Bin DIDING ABDUL KODIR
- 6) Saksi DARSA Alias REMYAK Bin MULYAMIN
- 7) Saksi FITRIAWAN Bin SOBARI
- 8) Saksi UDIN SAMSUDIN Bin ARSA
- 9) Saksi RIZKY FAJAR SIDIK Bin JAJANG KARNAWAN
 - Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalam nya sudah berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;
 - Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;
 - Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;
 - Bahwa yang berada didalam sel yang tidak ikut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban hanya Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar;
 - Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan mendengarkan percakapan antara saksi Rizky dengan korban dan juga merupakan tindakan solidaritas karena korban telah menjadi mata-mata dan memberikan informasi kepada pihak polisi hingga saksi Rizky dilakukan penangkapan;
 - Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah namun ketika itu korban belum pingsan;

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat diberikan air minum tetapi air minum yang diberikan keluar lagi dari mulut korban;
- Bahwa darah korban yang ada dilantai dan tubuh korban kami bersihkan sendiri;
- Bahwa didalam ruang sel terdapat kamar mandi atau toilet nya;
- Bahwa setelah pemukulan selesai korban dibiarkan tergeletak dilantai begitu saja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada penjaga yang mendatangi dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur terlentang tetapi belum koma;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:
 1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
 2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
 7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
 8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
 9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;

- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel"* kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab *"maafkan saya Rizky"* karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporken si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"teu a"*, dikarnakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata *"tega maneh ka si rizki"* dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"hampura a hampura"* kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpental, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Tedrakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang mengunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr.

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Potong pakaian warna orange milik korban PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA als IPUNK bin H. MIFTAHUDIN
2. 1 (satu) Potong celana warna orange milik korban PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA als IPUNK bin H. MIFTAHUDIN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 359/239-PP Non Medik /RSUD-Cdrs tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. GUSMAN ARIEF, Sp.BS dengan hasil :

Pemeriksaan Medis di R.IGD RSUD Cideres, OS ditemukan tidak sadar kurang lebih 5 jam SMRS, ditemukan 1 (satu) luka lebam pada wajah bagian dahi, di temukan 1 (satu) luka lebam didaerah kelopak mata sebelas kanan dan kiri, ditemukan 1 (satu) luka lebam dibagian leher, dan ditemukan beberapa luka lebam pada tubuh dari daerah dada bagian atas sebelah kanan memanjang searah sampai perut bagian bawah;

Pemeriksaan medis di ruang kamar operasi, Os dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran dan dilaksanakan operasi Craniotomi pada kepala, setelah operasi Os mendapat perawatan di ruang ICU RSUD Cideres. Dan korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 7 Januari 2022 jam 08:20 WIB.

Kesimpulan :

Keterangan meninggal dunia tersebut diatas diduga akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Majalengka telah terjadi pemukulan atau pengeroyokan yang menimpa korban yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;
- Bahwa pemukulan atau pengeroyokan dilakukan oleh sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu:
 - 1) Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin;
 - 2) Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono;
 - 3) Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli;
 - 4) Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto;
 - 5) Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir;

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



- 6) Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin;
- 7) Saksi Fitriawan Bin Sobari;
- 8) Saksi Udin samsudin Bin Arsa;
- 9) Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan;
- Bahwa awalnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk kedalam sel tahanan kamar nomor 2 yang didalam nya sudah berisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang tahanan lagi yaitu Hamzah Firdaus,S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, sehingga di kamar sel nomor 2 berjumlah 12 (dua belas) tahanan;
- Bahwa sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin masuk pada sore hari sekitar pukul 17.30 WIB dan didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meminta maaf;
- Bahwa percakapan antara saksi Rizky dengan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam kamar sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban tersebut sehingga menyulut emosi Para Terdakwa, dan secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dan bergantian dengan menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki Para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan baik pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama dan secara bergantian satu sama lain hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan pada diri korban kami langsung semuanya tidur;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada pagi harinya ketika petugas jaga melakukan pengecekan ke kamar sel dan melihat korban dalam keadaan tidur;
- Bahwa masing-masing kami melakukan pemukulan dengan tangan maupun kaki sebanyak yaitu:
 1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
 2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
 4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
 6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
 7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
 8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
 9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;
- Bahwa kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel"* kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab *"maafkan saya Rizky"* karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporken si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H.

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahudin “*teu a*”, dikarnakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata “*tega maneh ka si rizki*” dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata “*hampura a hampura*” kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpentak, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Tedrakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Terdakwa Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu Terdakwa Fiter

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur

- Bahwa yang saksi ingat kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel"* kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab *"maafkan saya Rizky"* karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporkan si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel) yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"teu a"*, dikarnakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata *"tega maneh ka si rizki"* dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"hampura a*

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampura” kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpental, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Tedrakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan tersebut disaksikan 2 (dua) orang lagi tahanan lainnya dalam sel nomor 2 yaitu saksi Anton Setiawan dan saksi Hamzah Firdaus;
- Bahwa baik saksi Anton Setiawan maupun saksi Hamzah Firdaus tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan pemukulan berhenti setelah melihat sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh tidak berdaya kemudian melihat muka dan badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berdarah, kemudian saksi Rizky Fajar mengambil air dalam kamar mandi untuk membersihkan menggunakan air sambil dilap menggunakan baju karena mukanya berlumuran darah, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin digeser oleh saksi Rizky Fajar dan Saksi Teguh Herlambang Putra ditidurkan dekat pintu kamar mandi lalu Saksi Fiter Aditya Pramadita memberikan minum namun pada saat itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin setengah sadar karena pada saat diberi minum airnya keluar kembali, kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin ditidurkan dilantai karena lantai terdapat bercak darah lalu dibersihkan oleh saksi Udin Samsudin, setelah itu Para Terdakwa beristirahat untuk tidur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 355 ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 354 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu **Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Ending (Alm)**, **Amir Mahmud Bin Nono**, **Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli**, dan **Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila adanya perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sebagai tujuan atau kehendak dari sipelaku. Sedangkan dengan sengaja adalah adanya suatu niat atau kehendak untuk mencapai suatu tujuan yang telah dikehendakinya bagi diri sipelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB atau setidaknya tidaknya pada hari dan tanggal tersebut diatas telah terjadi kekerasan atau pemukulan yang terjadi Ruang Sel Tahanan Nomor 2 Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Kabupaten Majalengka terhadap korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Maryono dipersidangan menerangkan jika saksi merupakan anggota Polri yang ditugaskan sebagai Kasat Tahti pada Polres Majalengka, dimana saksi menerangkan jika pada Polres Majalengka Terdapat 6 (enam) ruang tahanan sementara yang masing-masing diisi dengan kapasitas sejumlah 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) orang tahanan, serta dilakukan pembaigian penjagaan petugas piket yang berjaga sebanyak 2 (dua) orang pada setiap harinya yang bertugas selama 24 (dua puluh empat) jam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Maryono menerangkan jika pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Satuan Tahti menerima 1 (satu) orang tahanan titipan terkait dugaan tindak pidana penipuan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, yang kemudian ditempatkan dalam sel tahanan kamar nomor 2 yang baru terisi sebanyak 11 (sebelas) orang tahanan sementara. Bahwa pada saat terjadi perbuatan pemukulan yang terjadi di sel tahanan nomor 2 tersebut telah ditetapkan pembagian tugas piket jaga sebanyak 2 (dua) orang personil yaitu saksi Harun Ali Fasya dan saksi Ferry Pratama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bertugas piket pada hari terjadinya pemukulan jika selama bertugas tidak mengetahui adanya keributan, dimana para saksi melaksanakan tugas dan berjaga melakukan pengamanan tahanan pada satuan tahti, dan saksi-saksi membenarkan jika pada sore harinya ada menerima tahanan titipan yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang ditempatkan di sel nomor 2 sehingga jumlah tahanan pada sel tersebut berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang tahanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anton Setiawan Bin Endung Iskandar dan saksi Hamzah Firdaus Bin H Zaenal Mutaqin dipersidangan menerangkan jika saksi-saksi juga merupakan tahanan yang menempati sel tahanan kamar nomor 2, dimana pada awalnya didalam sel terdapat 11 (sebelas) orang tahanan diantaranya Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, Amir Mahmud Bin Nono, Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir, Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin, Fitriawan Bin Sobari, Udin samsudin Bin Arsa, Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan, saksi Hamzah Firdaus Bin H Zaenal Mutaqin, dan saksi Anton Setiawan Bin Endung Iskandar. Kemudian masuk satu orang lagi tahanan yang bernama sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sehingga berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang tahanan. Selanjutnya sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin didalam sel bertemu serta mengobrol dengan saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan terkait permasalahan shabu-shabu yang mengatakan jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin telah melaporkan kepada polisi terkait masalah narkoba shabu, yang didengar dan diketahui oleh tahanan lainnya yang juga berada dalam sel nomor 2, sehingga timbul solidaritas atas perbuatan korban dan menyulut emosi tahanan lainnya, serta secara spontan melakukan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama dan bergantian dengan

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong baik dengan menggunakan tangan maupun dengan kaki oleh tahanan-tahanan lainnya yang berada di sel nomor 2;

Menimbang, bahwa saksi Hamzah Firdaus Bin H Zaenal Mutaqin, dan saksi Anton Setiawan Bin Endung Iskandar melihat kejadian keributannya akan tetapi baik saksi Hamzah Firdaus Bin H Zaenal Mutaqin maupun saksi Anton Setiawan Bin Endung Iskandar tidak ikut melakukan pemukulan terdapa korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, yang dilakukan hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah, sehingga pemukulan baru berhenti dilakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa mengakui jika yang melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yaitu:

1. Saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
2. Terdakwa Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
3. Terdakwa Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
4. Terdakwa Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
5. Terdakwa Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;

Menimbang, bahwa kronologinya yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB masuk tahanan baru ke Rutan Polres Majalengka ruang sel No. 2 yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H.

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahudin kemudian saksi Rizky Fajar Sidik mendekati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin yang sedang duduk dan bertanya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"kenapa kamu tega laporkan saya hingga saya masuk sel"* kemudian sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menjawab *"maafkan saya Rizky"* karena saksi Rizky Fajar Sidik ditangkap dalam perkara narkoba karena kesal kemudian karena saksi Rizky Fajar Sidik memberitahukan kepada saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat, Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Amir Mahmud, saksi Darsa Alias Remyak, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita, serta Terdakwa Teguh Herlambang Putra untuk memberikan pelajaran kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat memanggil sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin bertanya kebenarannya kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"bener maneh ngalaporkan si risky ka polisi nepi maneh na asup sel?"* (apakah benar kamu melaporkan risky sampai dia masuk sel" yang dijawab sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin *"teu a"*, dikarnakan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin mengelak pertanyaan dari saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat kesal dan emosi langsung memukul sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah lengan sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali bagian rusuk sebelah kiri sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, setelah itu saksi ERWIN SOPYAN bilang kepada sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin berkata *"tega maneh ka si rizki"* dan dijawab oleh sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan berkata *"hampura a hampura"* kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menyalakan rokok lalu menyundutkan rokok kepipi kanan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sampai rokok terpentak, kemudian saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat naik keatas dipan/tempat tidur yang terbuat dari kayu/triplek sambil menendang kearah muka menggunakan kaki kanan sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terjatuh sampai ke lantai, kemudian saksi

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah kepala sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 8 (delapan) kali dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah perut 1 (satu) kali, dan menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah muka 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, menendang kearah muka bagian depan 1 (satu) kali setelah itu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat melihat kakinya berlumuran darah lalu saksi Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya, sedangkan Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dimana Terdakwa Nanang Supriyatna melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian perut sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Fiter Aditya Pramadita memukul bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi Udin Samsudin Bin Arsa menendang kearah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan Terdakwa Nanang Supriyatna, Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dengan saksi Udin samsudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Fitriawan Bin Sobari meloncat dari atas dipan/tempat tidur kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dengan menggunakan 2 (dua) kaki setelah itu menginjak dengan kaki kanan kearah badan sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin sebanyak 3 (tiga) kali secara bersamaan Terdakwa Teguh Herlambang menendang kearah kepala menggunakan kaki kanan kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darsa Alias Remyak melakukan tendangan kearah perut menggunakan kaki kanan kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian saksi Rizky Fajar Sidik melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin menggunakan tangan kanan kurang lebih 6 (enam) kali, setelah itu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dipukuli dan ditendangi oleh Terdakwa Fiter Aditya Pramadita dan Terdakwa Teguh Herlambang kearah kepala dan perut kurang lebih 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan kaki kanan, lalu saksi Udin Samsudin melakukan pemukulan kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah itu melakukan pemukulan menggunakan lututnya kearah perut kurang lebih 3 (tiga) kali sampai sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi;

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan baru berhenti dilakukan setelah korban yaitu sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin terbaring tidak berdaya lagi terjatuh mengalami berdarah baik dimuka dan badannya, akan tetapi ketika itu korban masih dalam keadaan bernafas, yang kemudian darah pada tubuh dan lantai dibersihkan oleh Para Terdakwa, yang selanjutnya meninggalkan korban tergeletak dan Para Terdakwa pergi istirahat tidur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Harun dan saksi Ferry dipersidangan menerangkan jika tidak mengetahui adanya keributan meskipun saksi-saksi bertugas piket jaga tahanan pada malam kejadiannya, dan saksi-saksi baru mengetahuinya pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB jika sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin dalam keadaan tidak sehat yang selanjutnya diperiksa oleh dokter pada Polres Majalengka yang selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Cideres untuk dilakukan perobatan dan menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rizky Fajar dan Para Terdakwa lainnya dipersidangan mengakui jika perbuatan pemukulannya dipicu karena perbuatan korban yang telah melaporkan dirinya sehingga dilakukan penangkapan oleh polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 pukul 08.20 WIB di Rumah Sakit Cideres selama menjalani perawatan, sebagaimana yang diterangkan pula dalam bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 359/239-PP Non Medik /RSUD-Cdrs tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. GUSMAN ARIEF, Sp.BS dengan hasil :

- Pemeriksaan Medis di R.IGD RSUD Cideres, OS ditemukan tidak sadar kurang lebih 5 jam SMRS, ditemukan 1 (satu) luka lebam pada wajah bagian dahi, di temukan 1 (satu) luka lebam didaerah kelopak mata sebelah kanan dan kiri, ditemukan 1 (satu) luka lebam dibagian leher, dan ditemukan beberapa luka lebam pada tubuh dari daerah dada bagian atas sebelah kanan memanjang searah sampai perut bagian bawah;
- Pemeriksaan medis di ruang kamar operasi, Os dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran dan dilaksanakan operasi Craniotomi pada kepala, setelah operasi Os mendapat perawatan di ruang ICU RSUD Cideres. Dan korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 7 Januari 2022 jam 08:20 WIB.

Kesimpulan :

Keterangan meninggal dunia tersebut diatas diduga akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul;

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana fakta yang telah terurai diatas karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (medepleger) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (medepleger) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (medepleger), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (mededader) dari peserta lain; (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa fungsi dari pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan peran dari para Terdakwa dalam suatu perkara yang dilakukan lebih dari seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 20.21 WIB telah terjadi pemukulan atau kekerasan fisik terhadap korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin di Ruang Sel No.2 Rutan Polres Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim 518 Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Para Terdakwa serta saksi Hamzah Firdaus, S.Sos Bin Zenal Mutaqin, dan Anton Setiawan Bin Endung Iskandar, jika perbuatannya dilakukan secara spontan dan bersama-sama maupun secara bergantian oleh masing-masing Terdakwa yang didasari atas solidaritas dari masing-masing Terdakwa, sehingga terjadi pemukulan atau kekerasan fisik terhadap korban, dimana masing-masing Terdakwa melakukan pemukulan baik menggunakan tangan maupun kaki nya secara sadar dan spontan tanpa adanya pemaksaan dan diinsyafi oleh masing-masing mereka, dimana masing-masing memiliki peran:

1. Terdakwa Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu dan tendangan sebanyak 20 (dua Puluh) kali kearah kepala, muka/wajah, perut, dada dan melakukan penyundutan rokok kearah pipi kanan;
2. Saksi Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
3. Saksi Amir Mahmud Bin Nono melakukan pemukulan menggunakan lutut sebanyak 3 (tiga) kali kearah perut;
4. Saksi Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
5. Saksi Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, pemukulan dan tendangan sebanyak 6 (enam) kali kearah kepala dan perut;
6. Saksi Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin melakukan tendangan sebanyak 2 (dua) kearah perut;
7. Saksi Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan melakukan pemukulan kearah perut bagian ulu hati korban sebanyak 6 (enam) Kali;
8. Saksi Udin samsudin Bin Arsa melakukan pemukulan dan tendangan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala dan perut;
9. Saksi Fitriawan Bin Sobari melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kebagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban menggunakan kaki kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan dari masing-masing Terdakwa tersebut tergolong sebagai mereka atau orang yang melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan demikian unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada di Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan atau pembelaan yang diajukan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya. Serta pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 15 September 2022, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus dengan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan-alasan hal-hal yang meringankan pada Para Terdakwa diantaranya:

- Bahwa para Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun proses persidangan selama dalam status ditahan para Terdakwa tidak melarikan diri, para Terdakwa telah menyesali dan tidak pernah akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa keluarga para Terdakwa setelah kejadian ini telah berusaha menemui keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf, mengakui kesalahan para Terdakwa, menyampaikan belasungkawa, memberikan santunan kepada keluarga korban, sebagaimana terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan atau pembelaan yang disampaikan baik oleh Para Terdakwa sendiri maupun oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah hadir saksi Hapsah yang merupakan orang tua dari korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H.

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahudin dimana dalam keterangannya pada pokoknya saksi menerangkan jika pihak keluarga Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Endin, keluarga Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli, dan keluarga Amir Mahmud Bin Nono telah datang kerumah duka menemui pihak keluarga korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin, serta bertemu langsung dengan saksi Hapsah ibu dari korban, dengan maksud turut berbelasungkawa serta meminta maaf atas kejadian yang menimpa korban akibat dari perbuatan yang juga dilakukan oleh ketiga Terdakwa, dimana atas permintaan maafnya saksi Hapsah telah memaafkan kehilafan atau perbuatan yang dilakukan oleh ketiga orang terdakwa tersebut, selain itu pihak dari ketiga keluarga dimaksud telah pula memberikan santunan sebagai bantuan dalam pengurusan pemakaman dari korban, serta hal mana telah pula diterima dengan baik oleh saksi Hapsah selaku ibu dari korban, yang atas itikad baik tersebut telah pula dibuatkan Surat Perdamaian diantara keluarga korban dalam hal ini saksi Hapsah dengan pihak keluarga ketiga Terdakwa dimaksud. Serta dipersidangan saksi Hapsah sendiri telah menyampaikan secara langsung dihadapan Majelis Hakim jika ianya sudah memaafkan atas perbuatan dari ketiga Terdakwa dimaksud;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Hapsah dalam persidangan menyatakan secara tegas jika ianya tidak memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh keenam Terdakwa lagi yaitu Erwin Sopyan Alias Ki Maung Alias Pak Selamat Bin Diding Abdul Kodir, Darsa Alias Remyak Bin Bunyamin, Rizky Fajar Sidik Bin Jajang Karnawan, Udin samsudin Bin Arsa, Fitriawan Bin Sobari, juga Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto, dimana keluarga para keenam Terdakwa dimaksud tidak terdapat adanya itikad baik, baik untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban apalagi memberikan santunan atau bantuan kepada pihak keluarga korban, dimana terhadap keenam Terdakwa dimaksud sampai dengan persidangan ini berlangsung tidak pula pernah terwujud perdamaian diantaranya;

Menimbang, bahwa terkait sikap kooptif yang diterangkan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya, pada awalnya justru Para Terdakwa terkesan tidak memberikan keterangan yang secara terang dipersidangan dan terkesan menutupi rangkaian peristiwanya, meskipun pada ahirnya Para Terdakwa mau memberikan keterangan secara terang dan mengakui akan masing-masing kesalahannya. Sedangkan terkait dalam keadaan lainnya, haruslah dipahami jika perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan semasa Para Terdakwa sedang menunggu proses pidana lainnya atas pidana yang dituduhkan pada dirinya, akan tetapi Para Terdakwa meskipun sedang dalam menunggu proses hukum akan pidana lainnya yang sedang dituduhkan kepadanya, Para Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang terlebih

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan didalam ruang tahanan sementara semasa menunggu masa proses persidangannya, karena apabila Para Terdakwa dipandang menyesali akan perbuatannya, menurut hemat Hakim, Para Terdakwa tentunya tidak akan melakukan perbuatan pidana kembali atau perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas akan hal tersebut menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa tidak terdapat adanya penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya sehingga, dapat dengan mudahnya mengulangi lagi akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait permohonan atau pembelaan lainnya sebagaimana diutarakan Para Terdakwa sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena permohonan dan atau pembelaan tersebut tidaklah menyangkal akan fakta-fakta maupun kaedah-kaedah sebagaimana yang telah terungkap dan dikemukakan sebelumnya, karenanya terhadap permohonan dan atau pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong pakaian warna orange milik korban PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA als IPUNK bin H. MIFTAHUDIN
- 1 (satu) Potong celana warna orange milik korban PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA als IPUNK bin H. MIFTAHUDIN;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meninggal dunia, karenanya perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban sdr. Pupung Muhamad Purnama Alias Ipunk Bin H. Miftahudin meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukannya semasa Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dalam menunggu proses pemeriksaan perkara pidana sebelumnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Belum terwujudnya perdamaian antara Terdakwa IV dengan keluarga korban serta keluarga korban (saksi Hapsah) tidak memaafkan atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Telah terwujudnya perdamaian antara Terdakwa I Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Ending (Alm), Terdakwa II Amir Mahmud Bin Nono, dan Terdakwa III Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli dengan keluarga korban (saksi Hapsah);
- Keluarga korban (saksi Hapsah) telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Ending (Alm)**, Terdakwa II **Amir Mahmud Bin Nono**, Terdakwa III **Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli**, Terdakwa IV **Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Nanang Supriyatna Alias Cilok Bin Ending (Alm)**, Terdakwa II **Amir Mahmud Bin Nono**, dan Terdakwa III **Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa IV **Teguh Herlambang Putra Bin Hery Meganto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Amir Mahmud Bin Nono** dan **Fiter Aditya Pramadita Alias Fiter Alias Pram Bin Lili Jajuli** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong pakaian warna orange milik korban PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA als IPUNK bin H. MIFTAHUDIN;
 - 1 (satu) Potong celana warna orange milik korban PUPUNG MUHAMMAD PURNAMA als IPUNK bin H. MIFTAHUDIN;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Maryono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H, dan Ridho Akbar, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102